

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. Muamalah dalam arti luas adalah menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*.¹ Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Serta segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.²

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, sehingga pada setiap manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Salah satu interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan orang lain adalah dengan membangun hubungan kerja. Manusia bekerja sama dengan orang

¹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016), hlm. 3.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 2.

lain untuk memenuhi kebutuhannya, kolaborasi ini terjadi antara dua pihak yang saling membutuhkan.³

Salah satu interaksi atau muamalah yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah upah atau penggajian karyawan yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ujrah*. Selain merupakan salah satu sarana untuk melestarikan dan melanggengkan hubungan antara sesama manusia, juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Upah dalam definisi umum adalah uang yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya.⁴ Upah juga salah satu transaksi paling berulang dan diberikan secara berkala.⁵

Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha atau lembaga, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.⁶

Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja akhir-akhir ini yaitu, masih ditemukan perusahaan atau lembaga yang memotong upah yang telah ditetapkan,

³Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis* 1, No. 2 (18 November 2019), hlm 11–24.

⁴"Ücret Nedir? Ücret Çeşitleri Nelerdir? | Kolay İik," 13 September 2022, <https://kolayik.com/ikutuphane/ucret-nedir-ucret-cesitleri-nelerdir/>.

⁵"Journal Entry For Salary Paid (With Example) - Accounting Capital," Diakses 25 Maret 2023, <https://www.accountingcapital.com/journal-entries/journal-entry-for-salary-paid/>.

⁶Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Arjasa Pratama, 2020), hlm. 3-4.

sehingga dapat dikatakan sebagai perusahaan atau lembaga yang tidak taat dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam kenyataannya upah masih jadi kebutuhan dasar para pekerja.

Upah memegang peranan yang sangat penting terhadap pekerja dan juga bagi keberlangsungan hidup organisasi. Upah merupakan salah satu bentuk kompensasi, dimana pekerja menerima imbalan dari pemberi kerja atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan untuk memenuhi hidupnya.⁷ Upah adalah pembalasan berupa uang yang dibayarkan untuk membalas jasa yang sudah dikeluarkan.⁸

Di Posyandu para pekerja yang bekerja di sana sering disebut dengan kader. Kader adalah orang yang berada disuatu organisasi atau lembaga yang bertugas untuk menjalankan visi dan misi suatu lembaga. Kader juga bisa dimaksud dengan pegawai atau pekerja suatu lembaga.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan bersama salah satu kader Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar, penulis melihat bahwa kader mengikuti kegiatan di posyandu itu dikarenakan untuk mencari penghasilan tambahan bagi kebutuhan sehari-hari. Dan mayoritas orang yang mengikuti kegiatan posyandu ini adalah ibu rumah tangga. Selain itu, para kader juga merasa bahwa kegiatan ini masih bisa diikuti karena kegiatannya tidak mengganggu pekerjaan rumah dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang bisa dibbilang singkat dan dengan upah yang bisa menambah penghasilan keluarga.

⁷Aktaviani, "Pentingnya Upah Dalam Mempengaruhi Karyawan Guna Peningkatan Kinerja Disuatu Organisasi,".

⁸“أجر”, Dalam *ويكيبيديا*, 29 Januari 2023, <https://Ar.Wikipedia.Org/W/Index.Php?Title=%D8%A3%D8%Ac%D8%B1&Oldid=60834330>.

Dengan upah yang diterima para kader tersebut membuat para kader melakukan kegiatan dengan semangat. Akan tetapi, pihak lembaga melakukan pemotongan upah dengan sepihak tanpa perjanjian dengan kader terlebih dahulu. Pemotongan yang dilakukan pihak lembaga itu mencapai lebih dari 30% dari upah yang diterima, dimana seharusnya para kader menerima upah sebesar Rp150.000 setiap mengikuti kegiatan dipotong menjadi Rp100.000 saja.⁹Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah di dalam Q.S Asy-Syua'ra/62:183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْتِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”¹⁰

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KADER (STUDI KASUS POSYANDU ANGGREK KELURAHAN KELAYAN LUAR)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis menemukan permasalahan penelitian dengan maksud untuk memperjelas apa yang penulis kemukakan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Kader.

⁹Fatmawati, Kader Posyandu Anggrek, *Wawancara Pribadi*, Jalan Kelayan A Gang Sederhana, 21 Maret 2023

¹⁰Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Arjasa Pratama, 2020), hlm 19.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah :

1. Bagaimana pemotongan upah kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar?
2. Bagaimana faktor penyebab pemotongan upah kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemotongan upah kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab pemotongan upah kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menjadi referensi dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Pemotongan upah Kader Di Posyandu Anggrek.

- b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, para kader juga pembaca lainnya.
 - c. Diharapkan menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan pemikiran, evaluasi dan terapan bagi para kader saat mendapatkan potongan upah.
 - b. Untuk memberikan jawaban atas penelitian yang diteliti.

E. Definisi operasional

Untuk memperjelas dan menghindari adanya kesalahpahaman terkait penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyediakan pengertian operasional untuk judul penelitian yang diteliti, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Kader (Studi Kasus Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar). Adapun definisi operasional tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk membantu), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki), mempelajari dan sebagainya.¹¹ Tinjauan yang dimaksud di sini adalah pendapat Islam terkait dengan pemotongan upah kader.

¹¹“Arti Kata Tinjauan. Semua Maksud Kata Dari Kbbi. Tinjauan Adalah...,” Jagokata.Com, Diakses 11 Maret 2023, <https://Jagokata.Com/Arti-Kata/Tinjauan.Html>.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.¹² Hukum Islam yang dimaksud di sini adalah pemikiran Islam mengenai permasalahan pemotongan upah kader.

3. Pemotongan

Pemotongan adalah proses pemisahan menjadi dua atau lebih.¹³ Menurut KBBI pemotongan adalah mengerat, memenggal, ataupun mengurangi.¹⁴ Pemotongan yang dimaksud di sini adalah dikurangnya upah tanpa perjanjian dengan kader terlebih dahulu

4. Upah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁵

Arti upah berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa buruh.¹⁶ Upah yang dimaksud di sini adalah bayaran yang akan diterima kader atas pekerjaan yang sudah dilakukan.

¹²Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books), hlm. 4.

¹³Universitas Sains & Teknologi Komputer, "Pemotongan," Diakses 10 Maret 2023, <https://P2k.Stekom.Ac.Id/Ensiklopedia/Pemotongan>.

¹⁴"Arti Kata Pemotongan. Semua Maksud Kata Dari Kbbi. Pemotongan Adalah...," Jagokata.Com, Diakses 11 Maret 2023, <https://Jagokata.Com/Arti-Kata/Pemotongan.Html>.

¹⁵"Arti Kata Upah. Semua Maksud Kata Dari Kbbi. Upah Adalah...," Jagokata.Com, Diakses 11 Maret 2023, <https://Jagokata.Com/Arti-Kata/Upah.Html>.

5. Kader

Kader adalah orang yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi.¹⁷ Kader yang dimaksud disini adalah pegawai atau pekerja di Posyandu. Tugas kader Posyandu yaitu menyiapkan alat penyuluhan, mengundang dan menggerakkan masyarakat.

6. Posyandu

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Kegiatan diposyandu merupakan kegiatan nyata yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, yang dilaksanakan oleh kader-kader.¹⁸ Posyandu yang dimaksud di sini adalah tempat dimana para kader melakukan pekerjaan. Posyandu di sini adalah Posyandu Angrek.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang mana dengan kajian pustaka ini diharapkan akan semakin jelas tentang perkembangan masalah yang dihadapi. Serta mampu memperdalam pemahaman peneliti tentang bagaimana Tinjauan

¹⁶Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam."

¹⁷[Http://Eprints.Umm.Ac.Id/38995/3/04%20bab%20ii.Pdf](http://Eprints.Umm.Ac.Id/38995/3/04%20bab%20ii.Pdf).

¹⁸ Nasrul Effendi, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta:2008), hlm. 267.

Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Kader (Studi Kasus Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar).

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang ingin penulis angkat. Maka diperlukannya kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang akan penulis teliti maka kajian pustaka diantaranya:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Nur Laila yang memiliki judul “*Analisis Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Pada 212 Mart Jl. H.R Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)*” skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2020). Dalam skripsi ini membahas bagaimana hukum pemotongan upah karyawan akibat rusaknya barang perusahaan menurut Mazhab Syafi’i. karyawan yang menjaga sebuah supermarket tugasnya adalah menjaga barang dan menjual barang tersebut. Apabila barang tersebut rusak maka buruh karyawan ataupun staf harus bertanggungjawab yang dilaksanakan oleh majikan atau perusahaan karyawan harus dipotong gajinya. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mencari tentang hukum pemotongan upah. Sedangkan perbedaannya adalah penulis didalam penelitian ini mencari tinjauan hukum Islam mengenai masalah ini sedangkan penelitian didalam skripsi yang ditulis oleh Nur Laila

berfokus kepada pemotongan upah akibat kerusakan barang menurut pendapat Mazhab Syafi'e.¹⁹

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Rahmatul Dini yang memiliki judul *“Analisis Hukum Fiqh Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan”*. Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2021). Dalam skripsi ini membahas bagaimana praktik pemotongan upah untuk asuransi dan bagaimana pendapat para fuqaha mengenai permasalahan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mencari hukum mengenai pemotongan upah. Sedangkan perbedaannya adalah penulis didalam penelitian ini mencari tinjauan hukum Islam mengenai masalah ini sedangkan penelitian di dalam skripsi yang ditulis oleh Rahmatul Dini berfokus kepada pemotongan upah untuk membayar asuransi-asuransi yang harus dibayarkan oleh suami dan isteri meskipun dari perusahaan lain ataupun tidak PT. Bank Sumut Syariah tetap wajib memotong gaji tersebut.²⁰

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Putri Diane Sampe yang berjudul *“Dampak Pemotongan Gaji Pada Perusahaan dan Pada Karyawan Selama Masa Pandemic Covid 19”* pada penelitian ini menerangkan bagaimana sistem dan dampak pemotongan gaji karyawan akibat pandemi Covid-19. Dimana pada

¹⁹Nur Laila, “Analisis Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pada 212 Mart Jl. H.R Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)” (Skripsi, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020).

²⁰Rahmatul Dini, “Analisis Hukum Fiqh Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Bank Sumut Syariah Di Kota Medan”(Skripsi. Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera).

penelitian ini pendapatan karyawan menurun akibat dari kebijakan pemotongan gaji yang diterapkan oleh perusahaan. Penurunan pendapatan karyawan dari PT Mega Auto Finance Cabang Palopo akibat dari pandemic Covid-19 bervariasi dari 15%-20%. Kondisi perekonomian saat ini dikarenakan wabah Covid-19 menyebar keseluruh dunia yang mengakibatkan banyak perusahaan terganggu dalam operasionalnya tentu memiliki dampak pada kemampuan pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayarkan gaji secara penuh terhadap karyawan maka dengan demikian pihak perusahaan melakukan kebijakan pemotongan gaji. Dan dampaknya bagi pengusaha mencakup dua hal yakni keuangan perusahaan khususnya dalam sisi pengeluarannya yang juga diharapkan bisa menopang kestabilan perusahaan dan beban kerja karyawan dikurangi. Dan dampak untuk karyawan adalah keterbatasan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga.²¹

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Penelitian diatas hanya membahas pemotongan upah akibat pandemi Covid-19 dan dampak bagi perusahaan maupun karyawan, tidak membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemotong upah para karyawan tersebut.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Muhammad Abas yang berjudul “Analisis Yuridis Pemotongan Upah Pekerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Perusahaan Terdampak Covid-19” pada penelitian ini Penulis berpendapat terkait pemotongan upah pekerja akibat perusahaan merugi sebagai dampak wabah COVID-19 adalah tidak berdasarkan hukum dan dapat

²¹Jhonson Dongoran , Putri Diana Sampe, “Dampak Pemotongan Gaji Pada Perusahaan Dan Pada Karyawan Selama Masa Pandemic Covid 19” . 5, No. 3,)2021) hlm377–81.

menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak. Dengan demikian peneliti dalam penelitian ini akhirnya memberikan sebuah solusi bagi pekerja dan perusahaan dalam permasalahan ketenagakerjaan terkait pemotongan upah dan PHK akibat perusahaan terdampak Covid-19 dimana komunikasi yang terbaik adalah dasar dari permasalahan.²²

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu didalam penelitian ini membahas mengenai permasalahan apakah perusahaan yang terdampak COVID-19 dapat melakukan pemotongan upah dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerjanya. Sedangkan penulis membahas bagaimana tinjauan hukum dari pemotongan upah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dijabarkan terkait gambaran umum permasalahan yang peneliti kaji, meliputi: latar belakang masalah yang mana pada latar belakang ini membahas terkait alasan-alasan dilakukannya penelitian. Selain itu bab ini juga dijelaskan tentang rumusan masalah yang kemudian dijawab melalui tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang menjelaskan secara singkat isi dari tulisan yang disusun.

²²Muhammad Abas, “Analisis Yuridis Pemotongan Upah Pekerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Oleh Perusahaan Terdampak Covid-19” 5, No. 1 (September 2020), hlm 15–25.

Bab II Landasan teori, pada bab ini membahas tentang teori *Ijarah* yaitu mengenai pengertian *Ijarah*, dasar hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, macam-macam *Ijarah*, Hal yang memperbolehkan pemotongan upah, berakhirnya *Ijarah*, gugurnya *Ijarah* dan teori tentang Posyandu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis, pada bab ini berisi mengenai laporan penelitian dan analisis data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan upah, yang mana hasil dari penelitian ini berupa pembahasan hasil dan analisis data.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik untuk penelitian selanjutnya maupun masyarakat pada umumnya.